



PUTUSAN

Nomor 675/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Dusun Cilellang, Desa Wettee, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 675/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Sabbang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 M / 14 Rabiul Awal 1432 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.16.6/PW.01/472/2015, tertanggal 20 Oktober 2015 yang

Hal. 1 dari 12 Put. No. 675/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 7 bulan, dirumah orang tua Penggugat di Sabbang selama 1 minggu dan terakhir dirumah orang tua Tergugat di Cilellang selama 6 bulan namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun pada bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan teman kuliah Penggugat, Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat.
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan September 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 675/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 03 Nopember 2015

Hal. 2 dari 12 Put. No. 675/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



dan tanggal 11 Nopember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: KK.21.16.6/PW.01/472/2015 Tanggal 20 Oktober 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P..

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing mengaku bernama :

1. **XXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Herati binti Ridwan dan Tergugat bernama Herman bin La Kemmang.
 - Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 675/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai, namun sekitar bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka cemburu buta dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang kurang lebih empat tahun.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan ulah Tergugat.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. **XXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Cilellang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Herati binti Ridwan dan Tergugat bernama Herman bin La Kemmang.
 - Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 675/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai, namun sekitar bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka cemburu buta walaupun Penggugat bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan ulah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 675/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun demikian dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta kepada teman kuliah Penggugat dan mengeluarkan kata-kata talak kepada Penggugat lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu Tergugat

Hal. 6 dari 12 Put. No. 675/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Pebruari 2011 Masehi, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah dan cemburu buta meskipun dengan teman Penggugat, disamping itu Tergugat sering pula mengeluarkan kata-kata kasar akibatnya Penggugat merasa tidak tahan atas kelakuan Tergugat lalu Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun dengan adanya kedua orang saksi menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun sampai sekarang tidak saling memedulikan adalah merupakan bukti tidak langsung telah terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus karena perpisahan tempat tinggal yang berlangsung lama tidak akan terjadi bilamana rumah tangga masih rukun dan harmonis sehingga mengenai dalil Penggugat

Hal. 7 dari 12 Put. No. 675/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta meskipun dengan teman Penggugat.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun tanpa saling memedulikan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran kemudian berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan yang berkepanjangan,

Hal. 8 dari 12 Put. No. 675/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



perceraian merupakan alternatif terakhir bagi kelanjutan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa saling memedulikan dan Tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak kembali ke tempat kediaman bersama sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan tidak memedulikan Penggugat maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat

Hal. 9 dari 12 Put. No. 675/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Put. No. 675/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 460.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp	551.000,00
--------	---	----	------------

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Put. No. 675/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Put. No. 675/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap